

SADAR DASAR PANCASILA MERUPAKAN DASAR PEMIMPIN REZIM PEMBUMI PANCASILA

Gunawan Djayaputra-

Manajer Pancasila Dan Ketatanegaraan Untar dan Bendum DPP GPP email
gunawandjayaputra@gmail.com

Abstrak

Korupsi, intoleransi atau gerakan radikalisme fundamentalisme dan mafia tanah serta kapitalisme sebagai musuh Pancasila harus diberantas dari muka bumi Indonesia. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memilih pemimpin rezim Pembumi Pancasila yang sadar akan dasar Pancasila, sehingga mampu untuk menangkal dan mengatasi segala bentuk tindakan yang merongrong Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi dan spiritualitas Bangsa. Tulisan ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Sadar dasar Pancasila berarti mengetahui, mengerti, dan memahami segala keterkaitan antara Pidato Sukarno 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila dan Marhaenisme sebagai akar historis Pancasila, sehingga pemimpin rezim pembumi Pancasila mampu menjadikan Trisakti sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan amanat penderitaan rakyat.

Kata kunci: sadar, pembumi Pancasila, lahirnya Pancasila, Marhaenisme; Trisakti;

A. Latar belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima sebanyak 3.544 laporan dugaan korupsi dari masyarakat sepanjang 2023. (Liputan6.com, Jakarta Senin (11/9/2023). Temuan mengejutkan adalah 83,3 persen menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen, dan dapat diganti. Diseminasi hasil survei Toleransi Siswa SMA di 5 Daerah, 17 Mei 2023. (VOA/Fathiyah) dan kasus Mafia Tanah pada tahun 2023, sebanyak 159 Orang telah menjadi "Tersangka" (<https://www.detik.com/properti/berita/d-7028877/bpn-tuntaskan-62-kasus-mafia-tanah-di-2023-159-orang-jadi-tersangka>)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imran Tahir & M. Irwan Tahir bahwa di Jakarta terdapat 0,5 % dari 7200 siswa yang mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah jalan perjuangan. Penyebab para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, antara lain karena kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negative (Imran Tahir & M. Irwan Tahir, 2020:80-81)

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa korupsi, intoleransi, mafia tanah dan terorisme sebagai musuh Pancasila harus diberangus di bumi Indonesia. Inilah yang menjadi alasan pentingnya memilih Pemimpin Rezim Pembumi Pancasila

Pancasila yang harus dipahami melalui kelima silanya membangkitkan kembali keyakinan Ideologi dan keyakinan Konstitusi bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Keyakinan ideologis, keyakinan konstitusi, dan keyakinan spiritual membantu seluruh elemen bangsa untuk memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi terapan dan terapan ideologi dalam memecahkan kompleksitas permasalahan bangsa, terutama melawan segala bentuk dan manifestasi “penindasan dan penghisapan manusia atas manusia; penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa”. musuh revolusi Indonesia pada saat ini bukan hanya kapitalisme-kolonialisme-imperialisme yang pernah berlangsung di masa lalu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia menghadapi musuh revolusi dalam bentuk yang berbeda, diantaranya: berakar dan bertumbuhnya berbagai gerakan deideologisasi: fundamentalisme-radikalisme, penjajahan ekonomi neo-liberalisme-kapitalisme/ neo-kolonialisme-imperialisme yang merasuk ke sendi-sendi perekonomian, dan pada akhirnya bisa mengganggu eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa, dimana “kita” akan menjadi bangsa yang “*tidak lagi*” : **berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan**”. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022:12-13); (baca juga Hariyono, 2014:130-131)

Untuk mencapai taraf sadar dasar Pancasila harus mengetahui, mengerti dan memahami apakah yang menjadi dasar sehingga terbentuk formulasi Pancasila, sebagai Dasar Negara, Ideologi dan Spiritualitas Bangsa. Setelah mengetahui diharapkan dapat mengerti apa yang telah diketahui, dengan harapan dapat memahami sehingga mampu menghayati dan mengamalkan/melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sukarno mengemukakan bahwa Pancasila selain sebagai satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila juga adalah alat mempersatu bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan imperialisme. (Sukarno, 1984:1)

Hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi pemimpin rezim pembumi Pancasila untuk menangkal atau menaggulangi adanya pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang ingin membunuh atau menggantungkan ideologi Pancasila dalam segala bentuk dan manifestasinya yang telah dibangun secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik oleh kekuatan radikalisme-fundamentalisme transnasional, maupun kekuatan neoliberalisme-kapitalisme (neolib-neokap) /neokolonialisme-imperialisme (nekolim) di bumi Indonesia terutama menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2029.

Mengapa sadar dasar Pancasila menjadi sangat penting bagi pemimpin rezim pembumi Pancasila? karena dengan mengetahui asal mula atau dasar terbentuknya formulasi Pancasila, kita dapat mengerti dan memahami bahwa ternyata nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang beraneka ragam baik adat, budaya, bahasa, suku, maupun agama dan telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur terhadap bahan Pustaka sebagai data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dengan analisis data secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Rezim Pembumi Pancasila harus mengetahui, mengerti dan memahami hal-hal berikut sebagai syarat sadar dasar Pancasila, yaitu:

1. Lahirnya Pancasila

Adanya Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, menghilangkan perdebatan mengenai hari lahir Pancasila. Pancasila yang telah dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan embrio untuk menjadi dasar negara setelah melalui proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 juni 1945, tidak terlepas dari peranan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang telah melakukan sidang pertama antara tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. BPUPK yang dibentuk oleh Jepang dengan nama Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022:39-40); (baca juga Rio Christiawan, 2021:16)

Pemikiran Ir. Soekarno tentang Pancasila dihasilkan dari proses kontemplasi selama masa pengasingan di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat itu, Sukarno menyampaikan lima dasar untuk negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Pancasila dapat diperas menjadi tiga prinsip yang disebut sebagai Trisila. Dari Trisila, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan. Jika Trisila diperas lagi akan menghasilkan satu prinsip yang berasal dari kearifan dan keseluruhan budaya dan sejarah Nusantara, yaitu Gotong Royong. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022: 54)

Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI terdiri dari 9 orang yang terdiri dari Ir Soekarno (ketua), Mohammad Hatta (wakil ketua), Achmad Soebarjo (anggota), Mohammad Yamin (anggota), Wachid Hasyim (anggota), Abdoel Kahar Moezakir (anggota), Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota), H Agus Salim (anggota), dan AA Maramis (anggota) dan dalam perjalanannya sempat merumuskan Piagam Jakarta. Tetapi kemudian isi dari Piagam Jakarta ditolak oleh perwakilan warga dari Indonesia Timur, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah dihilangkan kalimat ...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan urutan:*Satu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Dua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;Tiga: Persatuan Indonesia; Empat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Lima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

Melihat proses Pancasila menjadi dasar negara, ada tiga fase penting yang masing-masing merupakan tonggak-tonggak perwujudan Pancasila untuk berproses menjadi landasan kehidupan bangsa Indonesia. Proses itu terbagi dalam tiga peristiwa penting, yaitu: (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022:57)

- a. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Ketika untuk pertama kali disampaikan dalam pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPK.

- b. Perumusan sila-sila Pancasila dengan formulasi yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945.
- c. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, dimana di dalam Pembukaan UUD tersebut pada Alinea keempat terdapat rumusan tentang Pancasila. (baca juga H. Dedi Mulyadi, 2014:4-5)

2. Manifestasi Pancasila sebagai dasar negara (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022:72-75)

a. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara

Pancasila sebagai sumber hukum menjadi acuan dalam menilai hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dimana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dalam mengatur tata perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan intepretasinya dalam batang tubuh UUD 1945. (baca juga Jawahir Thontowi, 2016:17)

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara (*staatsgrundgesetz*), maka Pancasila adalah kaidah pokok Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Pancasila sebagai *philosophische grondslag* memiliki kedudukan sebagai *staatsfundamentalnorms* yang merupakan dasar asas dalam mendirikan negara, bersifat tetap, tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Jika asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang telah diproklamasikan akan berubah atau tidak ada, karena dasarnya atau fundamennya tidak ada.

b. Pancasila sebagai filsafat negara

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara mengandung nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila disebut sebagai system filsafat, karena keseluruhan sila-sila yang ada di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerjasama guna pencapaian tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan bagian suatu kesatuan yang utuh atau bersifat monopluralis. Jadi sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila tidak terpisah-pisah dan berkaitan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh.

c. Pancasila sebagai Kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur peradaban nusantara.

Pancasila sebagai Kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur peradaban nusantara tidak dapat dilepaskan dari pidato Sukarno 1 Juni 1945 yang secara aklamasi diterima oleh seluruh anggota BPUPK, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Intisari dari substansi Pidato Sukarno 1 Juni 1945 tentang Pancasila memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban nusantara dan perjuangan bangsa Indonesia.
- 2) Nilai-nilai yang melekat dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945 melewati sekat-sekat subjektivitas dari sebuah peradaban dan perjuangan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu.

3. Marhaenisme sebagai akar historis Pancasila.

Sukarno memadukan antara Nasionalisme, Sosialisme dan Islamisme yang merupakan paham-paham yang berkembang di Hindia Belanda awal abad kedupuluh. Pemikiran Sukarno terpengaruh oleh paham Marxis. Menurut Sukarno untuk memahami konsep Marhaenisme maka harus mengerti dua hal yakni pengetahuan tentang situasi dan kondisi Indonesia, serta pengetahuan tentang Marxisme.

Konsep Marhaenisme jelas merupakan sebuah kajian turunan dari konsep Marxisme, namun kemudian Sukarno memodifikasi menjadi konsep yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia abad ke-20an. Kata Marhaen hampir sama dengan konsep proletar, kemudian untuk membedakan itu Sukarno memperluas arti kaum Marhaen. Jika kaum Proletar merupakan sekelompok buruh maka Marhaen mencakup petani miskin, pedagang miskin, dan rakyat miskin lainnya. Marhaen berasal dari nama seorang petani miskin yang mempunyai lahan dan alat pertanian sendiri di daerah Jawa Barat yang ajarannya dilahirkan pada tahun 1926.

Marhaenisme adalah paham ideologi, teori perjuangan dan praktik perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhaen Indonesia dari penindasan dan penghisapan penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan dalam segala bentuk dan manifestasinya agar dapat hidup merdeka dan berdaulat. Marhaenisme merupakan ideologi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme asing. Dengan semangat Marhaen Sukarno berharap bangsa terjajah akan segera bangkit dari keterpurukan. Kemudian mampu mengolah, menikmati hasil jerih payahnya sendiri tanpa harus tunduk pada orang lain. Marhaenisme tidak hanya sekedar simbol kebangkitan wong cilik melainkan sebuah semangat jiwa seluruh rakyat Indonesia yang bebas dari penjajahan fisik dan mental yang datang dari luar. (baca juga Cindy Adams, 2020:50-51)

Istilah Marhaen juga digunakan oleh Sukarno dalam pleidoinya pada tanggal 18 Agustus 1930 untuk mengganti istilah proletar. Marhaenisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosio-Nasionalisme dan Sosio- Demokrasi dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Hal ini yang menjadi landasan pemikiran Marhaenisme yang mencoba akan diterapkan pada masyarakat Indonesia. (Laboratorium Studi Sosial Politik Indonesia: 1997); (H. Roeslan Abdulgani: :1964:35).

Dalam Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 mengatakan “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak dalam tamansarinya internasionalisme”. (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014:53). Bagi Marhaenisme, internasionalisme harus dibarengi oleh nasionalisme atau patriotisme dan disebut sosio-nasionalisme.

Apabila Marhaenisme dikembangkan maka akan melahirkan Sosio-nasionalisme menjadi nasionalisme, perikemanusiaan dan Sosio-demokrasi menjadi demokrasi, kedaulatan politik dan keadilan sosial. Sosio-demokrasi akan hanya akan terwujud jika sosio-nasionalisme telah diwujudkan. Menurut pemikiran Sukarno sebagaimana dikutip Antonius, sosio-nasionalisme meliputi nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi. Sosio-nasionalisme akan menjadi nasionalisme kerakyatan apabila dihadapkan pada sistem feodal dan akan menjadi nasionalisme kemanusiaan apabila dihadapkan pada kolonialisme dan imperialisme serta ideology yang menindas lainnya. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso :2022:32).

Sukarno menegaskan bahwa nasionalisme di dunia Timur itu lantas terpadu dengan Maxisme menjadi satu nasionalisme Baru. Nasionalisme Baru inilah yang kini hidup dikalangan rakyat Marhaen Indonesia yang harus tumbuh berkembang untuk mewujudkan kedaulatan yang sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang dari dulu hingga sekarang tidak pernah kunjung usai seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketidakadilan, ketergantungan kepada asing, korupsi dan masalah-masalah kebangsaan lainnya yang itu mutlak harus diperangi.

Sosio-demokrasi meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Menurut Sukarno, demokrasi politik yang seperti ini berwatak liberalisme dan menjurus kepada free fight competition dan bertentangan dengan Marhaenisme yang sosialis. Dengan demikian, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sejajar dengan Marhaenisme.

Demokrasi masyarakat tumbuh karena sosio-nasionalisme yang merangkul semua seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Sosio-demokrasi sebagai reaksi dari demokrasi Barat. Menurut Sukarno demokrasi Barat dianggap lebih bersifat liberalis. Sementara pergerakan rakyat Marhaen lebih disebabkan karena kemelaratan yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Perbaikan dalam sendi-sendi kehidupan bisa tercapai jika imperialisme dan kapitalisme telah hilang di negeri ini dengan syarat kemerdekaan dan kekuasaan ditangan Marhaen. Tantangan yang begitu besar bagi kaum Marhaen untuk melakukan sebuah pergerakan massa yang ingin mengubah sifat masyarakat sampai kepada akar-akarnya. Perubahan itu harus didukung oleh kemauan yang besar dari masyarakat sendiri dengan melakukan massa aksi. (baca juga Soekarno, 1933:24)

4. Marhaenisme, Pancasila dan Trisakti.

Trisakti buah pemikiran Sukarno sebagai pedoman mewujudkan amanat penderitaan rakyat, sudah jauh dari kenyataan, dimana bangsa dan negara Indonesia saat ini sesungguhnya sudah tidak lagi berdaulat di bidang politik, sudah tidak lagi berdikari di bidang ekonomi, dan sudah tidak lagi berkepribadian di bidang kebudayaan.

Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara diperlukan gambaran objektif, menyeluruh, dan utuh terkait dengan keberadaan Trisakti dalam kaitan dengan Pancasila dan Marhaenisme. Marhaenisme merupakan akar historis Pancasila. Tanpa Marhaenisme bangsa Indonesia tidak mampu memahami Pancasila secara baik, benar dan utuh. Trisakti merupakan tiga kaukus sakti sebagai wujud konkret Marhaenisme dan Pancasila. Menurut Roeslan Abdulgani Filsafah Sosialisme adalah filsafah yang bersumber kepada adanya

kemiskinan di masyarakat, adanya penindasan dan penghisapan, (H. Roeslan Abdulgani: :1964:20).

Trisakti menegaskan Kembali arah politik Indonesia yang pernah ditegaskan oleh Bung Hatta” mendayung di antara dua karang”, sehingga Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Hal ini sangat relevan dengan salah satu isi Trisakti yaitu” berdaulat di bidang politik”. Kedaulatan politik seyogyanya terwujud dalam kebijakan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum nasional, sehingga tidak boleh ada satu pun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso , 2022:93-94)

Dasar-dasar Marhaenisme dan Pancasila yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum marhaen pun berkaitan erat dengan salah satu isi Trisakti yaitu “berdikari di secara ekonomi”. Masyarakat marhaen Indonesia (Petani, buruh, nelayan, pekerja sektor informal, komunitas miskin kota/desa, dan lain-lain) harus dimerdekakan dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan sistem kapitalisme, liberalisme, kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru.

Marhaenisme dan Pancasila sebagai nilai kearifan dan keluhuran sesungguhnya dapat membangun kepribadian dalam memuliakan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat, sesuai dengan isi Trisakti yang ketiga, :berkepribadian di bidang kebudayaan”.

Indikator bahwa belum berdaulat di bidang politik meliputi: (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022:94-100)

- a. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Misalnya UU perbankan yang masih berpihak pada pemilik modal; undang-undang minerba yang tidak berpihak pada rakyat sehingga Indonesia tidak punya kedaulatan energi; ada 100 UU dan Perda yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk dilakukan judicial review.
- b. Keberpihakan pada asing masih dominan, rakyat Indonesia masih menjadi kuli di negerinya sendiri.
- c. Pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan semestinya. Rakyat cenderung termarginalisasi dari akses-akses politik, dijadikan alat politik, dijadikan sebagai media kampanye para calon wakil rakyat.
- d. Negara belum sungguh-sungguh hadir dan serius dalam nation and character building.
- e. Munculnya indikasi struktur pemerintahan dimana kekuasaan terpusat hanya pada segelintir orang
- f. Pemerintah kurang melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan suatu kebijakan.
- g. Kurang terjaminnya kebebasan bagi setiap anak bangsa untuk menentukan hidupnya, dimana cenderung banyak diatur bahkan dipaksa mengikuti kehendak orang lain, bukan diarahkan menuju pilihan Pendidikan, usaha atau pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kompetensinya.

Indikator belum berdikari di bidang ekonomi meliputi:

- a. Masih banyak penduduk miskin dan pengangguran
- b. Korupsi masih merajalela

Indikator belum berkepribadian di bidang kebudayaan meliputi:

- a. Bangsa Indonesia masih mudah dipengaruhi oleh kepribadian dan budaya lain/asing
- b. Pembangunan kebangsaan yang berkebudayaan sebagai upaya melahirkan generasi bangsa yang bewatak gotong royong, merdeka dan progresif-revolusioner belum berjalan dengan baik.
5. Pancasila sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Nilai dasar adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila merupakan sesuatu yang diinginkan dan dicita-citakan manusia Indonesia, didasarkan pada kodrat dan diperjuangkan karena dianggap serta diyakini bernilai, berharga, berarti, dan bermakna. nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang.
 - b. Nilai instrumental adalah parameter, panduan yang memungkinkan untuk mewujudkan nilai dasar. Nilai instrumental adalah instrument-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental, maka nilai dasar akan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak.
 - c. Nilai praktis adalah perwujudan dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nilai praktis dari Pancasila bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya.

Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara, pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan Pancasila sebagai ideologi terapan yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

- a. Model pendekatan strategis, yaitu dengan menggunakan trisakti sebagai dasar/pedoman dalam mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Tanpa Trisakti revolusi Pancasila tidak mungkin dapat diwujudkan penerapannya.
Berdaulat di bidang politik dilakukan melalui upaya membangun strong political will dalam melahirkan kebijakan yang tegas terhadap segala bentuk dan manifestasi deideologis Pancasila. Berdikari di bidang ekonomi dilakukan melalui upaya membantu masyarakat bangsa akan pentingnya memahami geopolitik Indonesia dikaitkan dengan potensi dan kemandirian ekonomi nasional dan memahami indikator ekonomi keadilan sosial. Sedangkan berkepribadian di bidang kebudayaan dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal dan kebudayaan nusantara, mencegah dan menangkal segala bentuk westernisasi, arabisasi, koreanisasi dan lain-lain agar tidak berkembang di Indonesia.
- b. Model pendekatan taktis, yaitu dengan mengembangkan indeks sikap dan perilaku Pancasila dalam indikator yang bersifat generic dan spesifik. Indeks sikap dan perilaku Pancasila harus mengacu pada trisakti, jika tidak maka hanya akan bersifat normative dan administrative bukan substantive. Selain itu model indoktrinasi Pancasila semata-mata digunakan sebagai alat politik kekuasaan dengan pendekatan P4 tidak lagi digunakan. Indoktrinasi ideologi harus dilakukan dengan cara-cara yang adaptif dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat bangsa, seperti diskursus ideologi, pelatihan “nation and personal character building, sekolah kader dan pamong Pancasila.

- c. Membangun Gerakan pembumian Pancasila sebagai Gerakan nasional, diawali dengan melahirkan kebijakan nasional dan disosialisasikan secara progresif revolusioner ke seluruh elemen bangsa.

6. Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa.

Spiritualitas sebagai bagian dari dalam diri individu yang tidak terlihat yang berkontribusi terhadap keunikan serta dapat menyatu dengan nilai-nilai transcendental (suatu kekuatan yang maha tinggi dengan Tuhan) yang memberikan makna, tujuan, dan keterhubungan.

Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa dimaknai sebagai sukma, jiwa dan jati diri bangsa sebagai wujud keluhuran budaya, agama, dan kepercayaan yang hidup, bertumbuh dan berkembang subur di bumi Nusantara. Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa pada hakikatnya adalah inklusivitas iman dan atau nilai-nilai luhur kebangsaan.

Memahami Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa berarti menunjukkan kemampuan individua atau komunitas dalam upaya menguasai Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan yang bersumber dari keluhuran, kearifan, dan kebajikan peradaban bangsa.

Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa berarti menerapkan Pancasila menjadi ruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber dari keutamaan hidup atau kristalisasi dan sublimasi kultur bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai spiritual.

Sejarah kelahiran Pancasila merupakan perjalanan spiritualitas bangsa untuk melepaskan diri dari segala bentuk penindasan dan penghisapan. Pancasila adalah spiritualitas yang menghidupkan dan mendasari kelahiran bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila merupakan “jiwa” bangsa atau kepribadian bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila Indonesia pasti menjadi bangsa yang tidak memiliki jiwa. Pancasila merupakan hasil refleksi kritis Bung Karno atas nilai-nilai dasar sebagai keutamaan inti yang menghidupi masyarakat Nusantara/Indonesia.

Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa berdaya menghidupkan, mengutuhkannya, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, dan berkeadilan. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022: 130-135).

Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa sangat terkait dengan Pancasila sebagai “Iman” (Kredo)/Nilai Luhur Kebangsaan yang menyatukan segala perbedaan dan keberagaman. Sebagai “Iman” (Kredo) Kebangsaan, Pancasila adalah sesuatu hal yang dipercayai dan diyakini sebagai kebenaran atau pernyataan kepercayaan (keyakinan) dan dasar tuntunan hidup. Ini berarti bahwa dengan Iman seseorang membenarkan Pancasila dengan hati, mengucapkan Pancasila dengan lisan, dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila melalui sikap dan perilaku secara baik dan benar.

Sebagai nilai luhur kebangsaan, Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai keutamaan inti yang mampu membentuk pribadi, moral, dan etika, sehingga dalam perbuatannya mencerminkan sifat bukti pekerti luhur. Pemahaman awal yang benar tentang Pancasila sebagai iman dan nilai-nilai luhur kebangsaan akan membantu tiap-tiap pribadi menjadi 100% Indonesia, 100% Pancasila, dan 100% Penganut Agama/Kepercayaan.

Sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai agama/kepercayaan dan budaya bangsa termanifestasi dalam Pancasila sebagai “iman” dan keluhuran nilai kebangsaan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konsepsi negara Pancasila adalah titik konvergen dimana spirit keagamaan/kepercayaan dari berbagai sumber ajaran moral menjadi inspirasi terbangunnya nilai-nilai kemanusiaan, spirit persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial secara substansial dan

dan dialektis. Nilai keesaan Tuhan harus internalisasi dalam nilai kesatuan bangsa dan umat manusia yang menjadi ruh dalam kebhinekaan dan keberagaman bagi masyarakat bangsa Indonesia sebagai kodrat ilahi/makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan otentik.

Oleh karenanya spirit keagamaan/kepercayaan dalam rangka merajut iman kebangsaan perlu memperhatikan bahwa pertama spirit keagamaan/kepercayaan tidak memisahkan doktrin keagamaan/kepercayaan dengan doktrin kebangsaan, bahkan sebaliknya terintegrasi. Ini berarti bahwa agama/kepercayaan dan negara dalam konteks kebangsaan merupakan satu kesatuan jalinan yang bersifat mutualistik. Kedua spirit keagamaan/kepercayaan harus lebih progresif hadir dan memfokuskan diri dalam narasi iman kebangsaan sebagai antitesa munculnya penetrasi/infiltrasi radikalisme fundamentalisme transnasional sebagai paham-paham sesat dan penistaan agama. Ketiga spirit keagamaan/kepercayaan dalam politik kebangsaan harus menawarkan tawaran strategis yang progresif, sistemik, efektif dan terukur terhadap berbagai bentuk dan manifestasi neoliberalisme/neokolonialisme/imperialisme. (Antonius Dieben Robinson Manurung dan Bondan Kanumoyoso, 2022: 141-145).

D. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemimpin Rezim Pancasila yang sadar akan dasar Pancasila akan mengetahui, mengerti dan memahami dengan baik dan benar mengenai:

- a. Sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yang termanifestasikan sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, sistem filsafat, dan sebagai kristalisasi dan sublimasi nilai-nilai luhur peradaban nusantara.
- b. Memahami Marhaenisme sebagai akar historis Pancasila, karena Marhaenisme adalah paham ideologi, teori perjuangan dan praktik perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhaen Indonesia dari penindasan dan penghisapan penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan dalam segala bentuk dan manifestasinya agar dapat hidup merdeka dan berdaulat. Tanpa marhaenisme bangsa Indonesia tidak mampu memahami Pancasila secara baik, benar dan utuh.
- c. Trisakti sebagai pedoman mewujudkan amanat penderitaan rakyat agar Indonesia mampu "berdaulat di bidang politik", "berdikari di bidang ekonomi". Dan berkepribadian di bidang kebudayaan".
- d. Memahami Pancasila sebagai Spiritualitas Bangsa berarti menunjukkan kemampuan individu atau komunitas dalam upaya menguasai Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan yang bersumber dari keluhuran, kearifan, dan kebajikan peradaban bangsa.

2. Saran

Sebaiknya Pemimpin rezim Pembumi Pancasila harus memiliki komitmen yang kuat untuk:

- a. menginisiasi hari lahirnya Pancasila untuk ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Meneruskan legacy ajaran Bung Karno
- c. Menetapkan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa
- d. Mencabut Tap MPRS nomor XXXIII tahun 1967

Daftar Pustaka

- Abdulgani, H. Roeslan.(1964). *Sosialisme Indonesia*. Djakarta: Jajasan Prapantja
- Adams, Cindy. (2020). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Biography As Told To Cindy Adams*.
- Christiawan, Rio. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Pluralisme*. Jakarta:Kencana.
- Hariyono. (2014). *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang:Intrans Publishing.
- Manurung, Antonius Dieben Robinson dan Bondan Kanumoyoso. (2022). *Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi, dan Spritualitas Bangsa*. Cet.Ketiga. Bekasi:Media Maxima.
- Mulyadi, H. Dedi. (2014). *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekarno. (1933), *Mentjapai Indonesia Merdeka*.
- Sukarno. (1984). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Thontowi, Jawahir. (2016). *Pancasila dalam Perspektif Hukum. Pandangan terhadap Ancaman :The Lost Generation*". Yogyakarta:UII Press.
- Imran Tahir & M. Irwan Tahir . “Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi 2 Desember 2020
- Laboratorium Studi Sosial Politik Indonesia. (1997). *Lahirnya Pancasila*. Jogjakarta: Guntur.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.